



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 41/HK.04/6208/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKAMARA NOMOR : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/1/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan, tercapainya kesinambungan pelaksana tugas dan koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas dan fungsi;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat

Pengelola ...

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 115/SDM.05.5/62/2021.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : /PK.01/6208/2021 tanggal 7 Oktober Tahun 2021.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 16/HK.04-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

**KESATU** : Melakukan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tindaklanjut atas Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota atas nama I Putu Kusuma Yoga, S.H berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.

**KETIGA** : Memberhentikan dengan hormat saudara :  
Nama : I Putu Kusuma Yoga, S.H  
NIP : 19860214 200902 1 002

Sebagai ...

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Dikarenakan dilantik sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, dan kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT

: 1. Menetapkan Saudari :

Nama : Puput Pujiarti, S.IP

NIP : 19910504 201903 2 006

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

2. Menetapkan Saudara :

Nama : I Made Galih Aditya, S.H

NIP : 19950418 201903 1 007

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

3. Menetapkan Saudari :

Nama : Azka Mutia, S.T

NIP : 19950504 201903 2 014

Sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KELIMA

: Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Sekretaris,



Lina Febranty Dewi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKAMARAM NOMOR : HK.04/6208/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 16/HK.04-  
Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>
1	2	3
1. Ahmad Zen Allantany,S.H.,M.Si 2. Nandar Suryana 3. Lewiyanto, A.Md 4. H.Ahmad Hafajoh, S.HI 5. Ir. Acep Sutisna	- Ketua KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU	Pembina PPID
1. Lewiyanto, A.Md  2. Lina Febrianty Dewi, S.sos  3. Fitria Amini, A.Md  4. Puput Pujiarji, S.IP  5. I Made Galih Adiya, S.H	- Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM  - Sekretaris KPU  - Kasubag Teknis dan Hupmas  - Plt. Kasubbag Umum  - Plt. Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

6. Azka Mutia, S.T	- Plt. Kasubbag Perencanaan Program dan Data	
Lina Febrianty Dewi, S.Sos	Sekretaris KPU	Atasan PPID
Fitria Amini	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Adang Sukandar  Jonny Iskandar	- Staf Pelaksana Umum Bagian  - Staf Pelaksana Bagian Umum	Penghubung Tim Penyedia Informasi dan Dokumentasi
Werika, A.Md	Desk Pelayanan	Staf Pelaksanaan Bagian Teknis Hupmas

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 7 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA NOMOR HK.04/6208/2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 16/HK.04-  
Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
2.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan atas keseluruhan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara,

3.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</li><li>b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</li><li>c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</li><li>d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ul>
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</li><li>b. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</li><li>c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara</li><li>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori pengecualian dan Informasi yang terbuka untuk Publik;</li><li>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;</li><li>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim</li></ul>

		<p>Pertimbangan Pelayanan Informasi publik dan Pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID.</p>
4.	Tim Penghubung Penyediaan Informasi dan Dokumentasi	<p>1. Melaksanakan kegiatan Informasi kepada publik;</p> <p>2. Mengumpulkan dan mengelola data serta membangun sistem informasi;</p> <p>3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.</p>
5.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>4. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola dan Dokumentasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.</p>


Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 7 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi